**Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya**

**Rani Triana Simatupang**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[ranisimatupang@gmail.com](mailto:ranisimatupang@gmail.com)

**Emmilia Rusdiana, S.H, M.H**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[emmiliarusdiana@gmail.com](mailto:emmiliarusdiana@gmail.com)

**Abstrak**

Usia mulai merokok semakin memprihatinkan sejak usia 5 tahun. Jumlah perokok anak makin tahun semakin meningkat, bahkan jumlah perokok anak meningkat 6 kali lipat. Salah satu faktor pendorong aktivitas merokok yang dilakukan oleh anak usianya di bawah 18 (delapan belas) adalah kemudahan dalam memperoleh rokok tersebut. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama mengurangi dampak negatif rokok terhadap generasi muda. Penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (selanjutnya ditulis: PP Pengamanan Produk Tembakau bagi Kesehatan) pasal 25 ayat (b) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas aturan tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Tidak ada penegakan hukum terhadap PP Pengamanan Produk Tembakau bagi Kesehatan pasal 25 ayat (b) atas larangan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun di Kecamatan Tambaksari kota Surabaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas larangan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun di Kecamatan Tambaksari yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Mayoritas warga yang tidak tahu mengenai aturan ini karena kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum. Penegak hukum tidak pernah melakukan pengawasan dan tindakan apapun terhadap pelanggar.

**Kata kunci: rokok, penjualan rokok, anak usia dibawah 18 tahun.**

**Abstract**

The age of started smoking even more concerning (since the age of 5 years). The number of child smokers are increasing every year, even it is estimated that the number of child smokers is going to increase six times. One of the factors which motivate the child under 18 years old is the ease of obtaining cigarettes. the government issued several policies to improve public health, particularly reducing the negative impact of smoking on children. This research was to determine the enforcement of the Government Regulation Nomor. 109/2012 about Security of Materials Containing Addictive Substances in Form of Tobacco Products For Health Article 25, paragraph (b) and the factors effecting the enforcement the rules. This research method is a juridical sociological research. The data collection techniques used are interview and observation. Data were analyzed using qualitative analysis. Based on the data results, there is no law enforcement of the PP for the Tobacco Products Security Health Article 25 paragraph b on prohibiting the cigarettes selling to the children in Tambaksari, Surabaya. There are several factors that affecting the enforcement the rules of on the salling of cigarettes to children under the age of 18 years in the Tambaksari,Surabaya : the law enforcement and communty factors. The majority of citizens who do not know about this rule because of the lack of socialization from law enforcement officers. There is no control and never do any action against offender.

**Keywords: cigarette, cigarette selling, children under 18 years old.**

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya ditulis UU Kesehatan) menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan nasional merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkesinambungan. Upaya besar bangsa Indonesia dalam meluruskan kembali arah pembangunan nasional yang telah dilakukan menuntut reformasi total kebijakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai.[[1]](#footnote-1)

Pembangunan kesehatan mulai menghadapi pola penyakit baru, yaitu meningkatnya kasus penyakit tidak menular yang dipicu berubahnya gaya hidup masyarakat seperti pola makan rendah serat dan tinggi lemak serta konsumsi garam dan gula berlebih, kurang aktifitas fisik seperti olahraga dan konsumsi rokok yang terus meningkat.

Aktivitas merokok yang dilakukan oleh anak begitu meresahkan, maka dari itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama mengurangi dampak negatif rokok terhadap generasi muda antara lain PP Pengamanan Produk Tembakau bagi Kesehatan dalam Pasal 25 berbunyi: “ Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau: (a) menggunakan mesin layan diri; (b) kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan (c) kepada perempuan hamil.” Mengerluarkan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 52 berbunyi : “ (a) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara; (b) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Anak-anak mempunyai hak khusus untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat, salah satunya harus bebas asap rokok.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak mempunyai hak khusus untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat, salah satunya harus bebas asap rokok. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pbl/2011 Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, pada Pasal 7 dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas untuk mendorong pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan kawasan tanpa rokok di wilayahnya masing-masing dan adanya kewajiban Pimpinan atau Penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah daerah Surabaya sebagai salah satu daerah otonom juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.[[2]](#footnote-2)

Aktivitas merokok merupakan kebiasaan yang tidak sehat yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang disekitarnya dan kebiasaan merokok sangat mengkhawatirkan semua kalangan terutama bagi anak. Pengaruh rokok terhadap kesehatan tubuh telah diteliti dan dibuktikan oleh banyak orang. Efek-efek yang merugikan akibat merokok pun sudah diketahui dengan jelas. Banyak penelitian membuktikan bahwa kebiasaan merokok meningkatkan resiko timbulnya berbagai penyakit, seperti penyakit kardiovaskular, penyakit serebrovaskular, berbagai jenis kanker, impotensi, serta gangguan kehamilan dan cacat pada janin. Rokok pada anak-anak dapat menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan yaitu pertumbuhan paru yang lambat, lebih mudah terkena gangguan infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga dan asma. Anak-anak yang merokok ataupun yang perokok pasif akan mengalami gangguan gigi dan gusi.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (selanjutnya ditulis: Riskesdas) pada tahun 2007, tahun 2010, tahun 2013 diketahui bahwa trend usia merokok meningkat pada usia remaja, yaitu pada kelompok umur 10-14 tahun dan 15-19 tahun. Berdasarkan Riskesdas tahun 2010 prevalensi perokok provinsi jika ditinjau berdasarkan usia anak yang mulai merokok pada usia 5 tahun tertinggi terdapat pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (selanjutnya ditulis: Dinkes) kota Surabaya terdapat 10 penyakit terbanyak antara bulan Agustus-Desember tahun 2014 sebagai berikut: saluran pernafasan bagian atas, penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat, infeksi pada usus, rongga mulut, kelaian kulit dan jaringan sub-kutan, penyakit lain pada sistem pencernaan, tekanan darah tinggi, penyakit mata dan adneksia, penyakit edokrin dan metabolik, penyakit pada telinga dan mastoid . Berdasarkan data diatas penyakit terbanyak yang sering terjangkit pada masyarakat ialah saluran pernafasan bagian atas.[[3]](#footnote-3)

Dinkes Kota Surabaya menyebutkan bahwa jumlah perokok di Kota Surabaya hingga tahun 2004 berada pada kisaran persentase 63,7%. Persentase tersebut meningkat pada tahun 1994 sebesar 54,5% dan menjadi 8,9% pada tahun 2001. Jumlah perokok anak makin tahun semakin meningkat, bahkan diperkirakan jumlah perokok anak meningkat 6 kali lipat.

Perokok pemula banyak ditemukan pada anak yang usianya di bawah 18 tahun, hal ini dikarenakan pada usia tersebut pada dasarnya mereka mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar, maka mereka cenderung mudah terpengaruh oleh kebiasaan sehari hari dan pengaruh lingkungan serta lingkungan sekitar pergaulan mereka.

Kota Surabaya terdapat berbagai kecamatan salah satunya kecamatan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari merupakan bagian dari Wilayah Surabaya Timur. Luas wilayah di Kecamatan Tambaksari sebesar 9,10 km² yang terbagi menjadi delapan kelurahan yaitu Kelurahan Pacar Keling, Pacar Kembang, Ploso, Tambaksari, Rangkah, Gading, Kapas Madya Baru dan Dukuh Setro.[[4]](#footnote-4) Kecamatan Tambaksari memiliki populasi penduduk laki laki terbanyak dengan usia 5-25 tahun dibanding kecamatan lain di kota Surabaya.

Salah satu faktor pendorong aktivitas merokok yang dilakukan oleh anak yang usianya dibawah 18 ialah karena dengan mudahnya memperoleh rokok tersebut. Rokok banyak diperjualbelikan dan siapa saja boleh membelinya. Penelitian dilakukan di warung penjualan rokok dikarenakan pada dasarnya anak-anak dalam membeli rokok biasanya eceran dan mereka membeli di tempat yang mereka sering datangi bersama teman-temannya.

Fenomena yang secara jelas tergambar bahwa begitu banyak bahaya yang ditimbulkan dari rokok baik perokok aktif maupun perokok pasif. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus dijauhkan dari bahaya rokok tersebut dengan cara menerapkan aturan larangan penjualan rokok. Adanya aturan Pasal 25 Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Produk Tembakau bagi Kesehatan tentang adanya larangan menjual Produk Tembakau kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dimaksudkan untuk mempersempit jangkauan anak untuk memperoleh Produk Tembakau.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penegakan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan atas larangan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun di Kecamatan Tambaksari kota Surabaya?; (2) Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas larangan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun di Kecamatan Tambaksari kota Surabaya?

Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui penegakan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan atas larangan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun di Kecamatan Tambaksari kota Surabaya; (2) untuk membahas faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas larangan penjualan produk tembakau pada anak di bawah usia 18 tahun di Kecamatan Tambaksari kota Surabaya.

**METODE**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[[6]](#footnote-6) Lokasi penelitian dilakukan di warung penjualan rokok pada kecamatan Tambaksari.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara: (a) metode wawancara. Metode wawancara mendalam dengan informan, wawancara ini digunakan untuk mencari data yang akurat dan faktual untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ditujukan dalam penelitian ini; (b) Observasi. Observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian. Mengamati suasana jual beli yang terjadi pada Indomaret di Kecamatan Tambaksari kota Surabaya. Observasi dalam penelitian ini merupakan observasi terbuka diketahui oleh subjek penelitian sedangkan sebaliknya subjek penelitian dengan sukarela memberikan kesempatan pada peneliti untuk mengamati setiap peritiwa.

Data diperoleh akan di analisi dengan menggunakan analisis kualitatif. Adapun analisis data yang di gunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sifat deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang di lakukannya.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Pembahasan**
2. **Penegakan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan atas larangan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun di Kecamatan Tambaksari kota Surabaya.**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 PP Pengamanan Produk Tembakau bagi Kesehatan, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Rokok biasanya berbentuk silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 milimeter yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah.

Beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, dari keberagaman tersebut kebanyakan undang-undang menyebutkan bahwa seseorang dikatakan anak jika anak tersebut berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah.

Mayoritas informan mengatakan pernah menjual rokok pada anak usia di bawah 18 tahun, walapun salah satu informan mengatakan pernah melakukan penolakan. Informan melakukan penolakan atas dasar hati nurani, informan memiliki rasa empati terhadap anak remaja yang sudah mulai merokok. Informan memiliki rasa ketakutan tersendiri karena informan memiliki anak yang usia di bawah 18 tahun, sehingga informan melakukan penolakan. Penolakan tersebut tidak selalu dilakukan oleh para informan terkadang informan juga masih tetap menjual rokok pada anak usia di bawah 18 tahun.

Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi anak untuk merokok beragam, meliputi: faktor orang tua, faktor teman, faktor kepribadian, serta faktor iklan. Berdasarkan hasil penelitian berupa observasi dan wawancara dengan informan dalam hal ini orang tua anak perokok dan anak perokok, dari jawaban yang diterima peneliti faktor yang paling mempengaruhi anak untuk merokok ialah faktor teman dan lingkungan bermain. Anak cenderung mudah terpengaruh pada teman sepergaulannya, jika ia berada pada lingkungan perokok maka si anak akan cenderung terpengaruh juga untuk merokok begitu sebaliknya. Tetapi faktor yang lainnya juga tidak menutup kemungkinan untuk mempengaruhi anak.

Kebanyakan orang tua masih merokok di depan anak mereka dan tak menghiraukan bahaya yang ditimbulkan dari asap rokok tersebut. Jika si anak berasal dari orang tua atau lingkungan perokok maka anak lebih rentan untuk terpengaruh dan mencontoh orang tuanya untuk merokok juga begitu sebaliknya. Sifat alami anak remaja yang masih memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, ingin mencoba hal-hal baru dan mereka cenderung ingin menunjukan jati diri, kebanyakan anak remaja menganggap bahwa merokok itu keren dan ia menyukainya hal tersebut merupakan faktor kepribadian. Iklan-iklan tentang rokok juga dapat mempengaruhi anak untuk merokok dikarenakan pada iklan rokok menunjukan bahwa orang yang merokok itu keren dan jantan.

Salah satu faktor pendorong aktivitas merokok yang dilakukan oleh anak usia dibawah 18 ialah karena dengan mudahnya memperoleh rokok tersebut. Rokok banyak di jual bebas di berbagai supermarket, swalayan, mini market, warung, pedagang kaki lima, dan pedagang asongan dan siapa saja boleh membelinya. Fenomena tersebut sudah sangat meresahkan maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pemerintah kota Surabaya juga sudah menegeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok.

Aturan-aturan tersebut sudah dikeluarkan dan berjalan sudah lama, hal tersebut terjadi salah satu faktornya minimnya sosialisasi dari pihak terkait dalam mensosialisasikan aturan tersebut, susahnya pengawasan, kurang efektifnya penegakan sanksi, serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan akan dampak yang ditimbulkan dari rokok. Sebuah peraturan agar bisa diketahui oleh masyarakat haruslah salah satunya dengan melakukan sosialisasi namun pada kecamatan Tambaksari para warga masyarakat meliputi penjual rokok, orang tua maupun anak perokok mengatakan tidak pernah mengikuti acara sosialisasi mengenai rokok.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dikatakan pihak Satbinmas Polrestabes Surabaya. Pihak Satbinmas polrestabes Surabaya mengatakan sering melakukan sosialisasi tetapi pada kenyataannya masih banyak juga masyarakat yang masih belum mengerti aturan dan bahaya yang ditimbulkan dari rokok, baik perokok pasif maupun perokok aktif.

Masih banyaknya warga masyarakat yang tidak tahu tentang adanya aturan mengenai larangan penjualan rokok pada anak usia di bawah 18 tahun merupakan salah satu pemicu tidak munculnya kesadaran warga untuk tidak menjual rokok pada anak usia di bawah 18 tahun.

Semua informan menjual rokok tersebut dikarenakan beberapa alasan. Informan penjual rokok mengatakan menjual rokok atas dasar memang harus menjual barang dagangannya, rokok merupakan penjualan yang paling banyak keuntungannya dan paling banyak dibeli perhari.

Menurut Basu Swastha DH, pengertian penjualan ialah usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan atas persetujuan bersama. Hal tersebut seperti gayung bersambut yaitu jika penjual tidak ada pembeli maka penjual bangkrut begitu sebaliknya jika ada pembeli tetapi tidak ada penjual maka transaksi jual beli tidak berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penjual rokok ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka tetap mejual rokok: (a) barang yang ia stok harus laku dan habis terjual tanpa memandang siapa yang beli walaupun ia sudah mengerti aturan tersebut; (b) alasan anak yang mengatakan bahwa ia membeli rokok dikarenakan atas suruhan orang tua; (c) tidak mengerti aturan sehingga tetap menjual rokok pada anak usia di bawah 18 tahun; (d) minimnya sosialisasi yang diterima mengenai rokok; (e) minimnya pengawasan dan penegak hukum atas aturan ini.

Banyak faktor yang mempengaruhi berjalannya sebuah aturan dengan semestinya yaitu penegakan saksi dengan tegas, pengawasan, dan penindakan yang tegas pada pelanggar. Banyak warga pada kecamatan Tambaksari yang tidak mengetahui mengenai aturan larangan penjualan rokok pada anak usia di bawah 18 tahun, walaupun penjual rokok tahu tetapi masih tidak menghiraukan. Hal itu dikarenakan kurangnya pengawasan dan penindakan yang diterima oleh oknum penjual rokok pada anak usia di bawah 18 tahun.

Mengenai aturan penjualan rokok pada anak usia di bawah 18 tahun, informan orang tua anak perokok mengatakan mengetahui adanya aturan tersebut. Informan mengetahui hal tersebut dari sebuah tempelan yang tertempel pada salah satu mini market, Informan mengatakan mengetahui aturan tersebut dari surat berita online, Informan mengetahui aturan tersebut dikarenakan ia memang merupakan salah satu bagian dari kesatuan Kepolisian Republik Indonesia.

1. **Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas larangan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun di Kecamatan Tambaksari kota Surabaya.**

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat niali-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Pendekatan yang dilakuakan dalam penegakan aturan atas larangan penjualan rokok ialah pendekatan yuridis yaitu yaitu penerapan norma atau ketentuan hukum secara tepat dan benar sesuai dengan keyakinan penegak hukum.

Pada penegakan hukum ada beberapa teori, dalam penegakan aturan atas larangan penjualan rokok teori yang lebih cocok digunakan ialah teori penegakan hukum Hamis MC.Rae. Menurut Hamis penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum yang dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegak hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Pihak-pihak terkait yang ahli dalam menegakkan aturan atas larangan penjualan rokok pada anak usia di bawah 18 tahun yaitu pihak kepolisian, pihak dinas pendidikan, satuan polisi pamong praja/perlindungan masyarakat, dinas kesehatan, kecamatan, kelurahan, dinas perdagangan. Pihak-pihak tersebut memiliki kewenangan dan memiliki keahlian dalam penegakan aturan larangan penjualan rokok pada anak usai di bawah 18 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian faktor yang mempengaruhi penegakan aturan atas larangan penjualan rokok pada anak usia dibawah 18 tahun ialah:

1. **Faktor Penegak Hukum**

Penegak hukum atau orang bertugas menerapkan hukum yang mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut pada strata atas, menengah dan bawah. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu, sesuai aspirasi dengan warga masyarakat.

Masalah mengenai penegakan hukum atas aturan larangan penjualan rokok pada anak usia di bawah 18 tahun aparat penegak hukumnya meliputi dari pihak Sat Binmas polrestabes Surabaya bersama pihak satuan polisi pamong praja kota Surabaya. Berbagai cara menanggulangi masalah rokok pada anak usia di bawah 18 tahun yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwewenang. Pihak Binmas Polrestabes mengatakan mengenai masalah rokok dalam kepolisian masuk dalam lingkup preventif.

Ketertarikan/respon siswa saat melakukan sosialisai merupakan salah satu parameter keberhasilan sosialisasi. Pihak Polrestabes saat melakukan sosialisasi respon siswa sangat luar biasa, siswa selama ini tidak paham mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh rokok. Ternyata masih banyak sekali anak remaja tidak mengerti dan benar-benar paham mengenai bahaya rokok. Tingkat pengetahuan anak remaja terhadap rokok masih minim. Respon siswa saat sosialisasi respon siswa sangat beragam tergantung sekolah yang didatangin. Jika dari lingkungan keluarga yang bukan perokok, respon audience cenderung positif begitu sebaliknya. Bahkan terkadang respon siswa tidak seperti yang dibayangkan ada yang sangat antusias dan ada yang cuek.

Warga masyarakat Indonesia memang kurang memiliki rasa kurang sadar hukum oleh karena itu harus ada pihak untuk menertibkan dalam bentuk pengawasan yang rutin dan penindakan yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai aturan. Pihak Polrestabes maupun satpol PP mengenai penegakan aturan larangan penjualan rokok pada anak usia di bawah 18 tahun belum pernah melakukan pengawasan dan penindakan sama sekali. Hal tersebut dikarenakan susahnya memonitoring setiap tempat dan rokok merupakan hal yang legal untuk diperjualbelikan sehingga masyarakat mengangap penjualan tersebut tidak melanggar hukum.

Pihak Polrestabes mengatakan kuantitas dan kualitas dari personil satbinmas yang tidak memadai untuk melakukan sosialisasi aturan tersebut. Kualitas aparat tersebut meliputi pengetahuan, ketarempilan dan keahlian. Banyak dari pihak aparat kepolisian yang masih belum mengerti mengenai aturan tersebut, tetapi ada juga personil yang menyampaikan mengenai aturan-aturan terkait narkoba dan rokok meskipun sangat sedikit jumlahnya. Minimnya pengawasan atas aturan larangan penjualan rokok pada anak usia dibawah 18 tahun dan masih banyaknya warga yang tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Pihak polrestabes kota Surabaya tidak pernah melakukan penindakan sama sekali terhadap oknum penjual rokok yang masih menjual rokok pada anak usia dibawah 18 tahun.

1. **Sarana/Fasilitas**

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan. Masing-masing pihak baik dari pihak Polrestabes bersama pihak Satpol PP dalam menegakan aturan larangan penjualan rokok pada anak usia di bawah 18 tahun tidak memiliki kendala dalam hal sarana/fasilitas. Semua sarana/fasilitas sudah memadai dan sudah cukup untuk menegakkan aturan.

1. **Warga Masyarakat**

Salah satu faktor yang mengefektifkan suau peraturan adalah warga masyarakat. Kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan masih sangat rendah. Jika masyarakat patuh dan sadar terhadap hukum maka hukum/aturan yang bersagkutan akan berjalan sesuai fungsinya/semestinya. Pasal 54 PP Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Bagi Kesehatan yaitu Peran serta masyarakat dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Warga masyarakat kecamatan Tambaksari tidak memiliki keikut sertaan apapun dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Ada beberapa fakta yang ditemukan: mengetahui aturan tetapi tidak mematuhinya, mengetahui aturan dan mematuhinya, tidak mengetahui aturan sehingga melakukan hal yang sebenarnya dilarang. Fakta diatas banyak informan yang tidak mengetahui tentang adanya aturan tersebut sehingga mereka masih merasa bahwa larangan penjualan rokok itu sah-sah saja. Tetapi ada juga informan yang cuek atas aturan tersebut ia mengetahui aturan tersebut tetapi tetap melanggarnya karena alasan-alasan tertentu. Sifat cuek warga masyarakat dikarenakan bahaya rokok bagi kesehatan yang jangka panjang.

Penegakan hukum atas larang penjualan rokok pada anak usia 18 tahun ini memerlukan koordinasi antara aparat penegak hukum, masyarakat, serta anak usia 18 tahun itu sendiri. Semua kalangan harus mulai menyadari bahwa rokok itu berbahaya dan menimbulkan banyak dampak negatif. dengan koordinasi yang bagus antar pihak pihak maka aturan tersebut dapat berjalan dengan semestinya dan akan mengurangi remaja untuk merokok.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) penegakan hukum atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pasal 25 ayat b atas larangan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun di Kecamatan Tambaksari kota Surabaya tidak ada; (2) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas larangan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun di Kecamatan Tambaksari kota Surabaya yaitu faktor penegak hukum dan warga masyarakat. Faktor penegak hukum merupakan faktor yang penting dalam penegakan hukum. Penegak hukum dalam aturan larangan penjualan rokok pada anak usia di bawah 18 tahun belum berjalan dengan semestinya karena kurangnya kuantitas dan kualitas aparatnya. Kurangnya pemahaman warga masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat untuk mematuhi aturan larangan penjualan rokok pada anak usai di bawah 18 tahun. Warga masyarakat juga merupakan parameter keberhasilan berjalannya sebuah hukum.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka terdapat beberapa saran dari peneliti, yaitu: (1) masukan kepada Pihak Polrestabes Kota dan Satpol PP kota Surabaya supaya: memperbanyak sosialisasi pada sekolah-sekolah negeri maupun swasta mengenai bahaya rokok dan aturan-aturan terkait rokok serta memberi pengarahan bukan hanya pada siswa melainkan pada seluruh lapisan masyarakat. Meningkatkan kualitas aparatnya dalam menangani masalah penanggulangan rokok dan melakukan penindakan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran; (2) masukan kepada warga masyarakat supaya: memberikan pemahaman informasi kepada anak-anak di lingkungan keluarga mengenai rokok dan bahayanya serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, Zainuddin. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Akhdiat, Hendra dan Rosleny Marliani. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: CV.Pustaka Setia.

Atkinson. 1999. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Basu, Swastha. 2004. *Pengantar Bisnis Modern*. Jakarta: Salemba Empat

Basu, Swastha dan Irawan. 2005. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Husain Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan.* Jakarta: Sinar Grafika.

HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Gravindo Persada.

Mahmud, Peter Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Pradana Media Grup.

Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Marmosudjono, Soekarto. 1989. *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila.* Jakarta: PT Garuda Metropolitan Pres.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada

**Jurnal**

Campbel, Black Henry. 1999. *Black’s law dictionary. edisi VI.* St.Paul Minesota : West Publishing.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1999. *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*. Jakarta

----------------------------------------------------------. 2010. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2010.* Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Mari Juniarti, 1991, *Buletin RSKO, tahun IX. Sukad, Imam. 2011. Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia.* Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Suyono. 2013. *Statistik Daerah Kecamatan Tambaksari 2013*. Surabaya

Trihono. 2007. *Riset Kesehatan Dasar 2007*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia

----------. 2010. *Riset Kesehatan Dasar 2010.* Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia

---------. 2013. *Riset Kesehatan Dasar 2013*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia

**Internet**

Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Penegakan Hukum*. (<http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf> diakses pada 27 Januari 2016)

Dinas Kesehatan kota Surabaya. 2015. *10 penyakit terbanyak Agustus–Desember 2014*. (Online) (<http://dinkes.surabaya.go.id/portal/index.php/berita/artikel-kesehatan/> diakses 22 Januari 2016)

Kantor Berita Politik. 2012. *Perokok Kalangan Bocah Meningkat Enam Kali Lipat*. (Online) (<http://www.rmol.co/read/2012/06/01/65743/Perokok-Kalangan-Bocah-Meningkat-Enam-Kali-Lipat-> diakses pada 22 Januari 2016)

Kementerian Kesehatan. 2013. *Banyak Perokok Di Bawah Umur di Gerai 7 eleven di Jakarta*. (Online) (<https://www.lapor.go.id/id/226436/banyak-perokok-di-bawah-umur-di-gerai-7-eleven-di-jakarta.html>. Diakses 25 September 2015)

Pantauan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). 2015. 68% Minimarket Masih Jual Rokok ke Anak-anak. (Online) (<http://www.neraca.co.id/article/53235/68-minimarket-masih-jual-rokok-ke-anak-anak-pantauan-ylki> diakses 25 Oktober 2015)

1. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1999. *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*. Jakarta. hal. 5 [↑](#footnote-ref-1)
2. Kementerian Kesehatan. 2013. Banyak Perokok Di Bawah Umur di Gerai 7 eleven di Jakarta, (<https://www.lapor.go.id/id/226436/banyak-perokok-di-bawah-umur-di-gerai-7-eleven-di-jakarta.html>. diakses 25 September 2015) [↑](#footnote-ref-2)
3. Dinas Kesehatan kota Surabaya. 2015. *10 penyakit terbanyak Agustus–Desember 2014.* (<http://dinkes.surabaya.go.id/portal/index.php/berita/artikel-kesehatan/> diakses 22 Januari 2016) [↑](#footnote-ref-3)
4. Suyono. 2013. *Statistik Daerah Kecamatan Tambaksari 2013*. Surabaya. hal. 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. Soejono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. hal. 10 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mukti fajar dan Yulianto Achmad. 2009. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 192 [↑](#footnote-ref-6)